

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG - PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME - PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL - APU PPT PPPSPM

2025

SEOJK NO. 16/SEOJK.07/2025, 66 HLM.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL

- ABSTRAK :
- Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan terkait tata cara, pelaporan dan mekanisme penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
  - Dasar hukum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah POJK No. 27 Tahun 2024 dan POJK No. 8 Tahun 2023.
  - Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diatur mengenai penerapan Program APU PPT PPPSPM bagi Pedagang Aset Keuangan Digital:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Penerapan Program APU, PPT, PPPSPM Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*);
    3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
    4. Kebijakan dan Prosedur;
    5. Pengendalian Intern;
    6. Sistem Informasi Manajemen;
    7. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan;
    8. Pelaporan;
    9. Rencana Tindak Serta Kebijakan dan Prosedur;
    10. Ketentuan Lain-Lain; dan
    11. Penutup.
- Catatan :
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2025.
  - Lampiran : 17 hlm.